



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 304/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN BUKU PROFIL PERKEMBANGAN  
KEPENDUDUKAN KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran kegiatan Penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Tabalong Tahun 2020 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Tabalong Tahun 2022;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 695);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 27);
11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :


- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Tabalong Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan sebagai referensi Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan;
  - b. mengadakan koordinasi dengan Instansi/Perangkat Daerah terkait;

- c. mengadakan rapat-rapat bersama Perangkat Daerah terkait dalam rangka pembahasan dan perumusan Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan;
- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisa data kependudukan skala Kabupaten; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Tim.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 01 Agustus 2022 .

  
BUPATI TABALONG,  
PANANG SYAKHFIANI

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/304 /2022  
 TANGGAL 01 Agustus 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN BUKU PROFIL PERKEMBANGAN  
 KEPENDUDUKAN KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pembina 1	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina 2	
3.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	
4.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong	Ketua	
5.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Adminitrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
6.	Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Unsur dari Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Unsur dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Unsur dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Unsur dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Unsur dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Unsur dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Unsur dari Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Tabalong	Anggota	
14.	Unsur dari Kementrian Agama Kabupaten Tabalong	Anggota	
15.	Unsur dari Pengadilan Agama Kabupaten Tabalong	Anggota	

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI